



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

INSPEKTORAT DAERAH

**Kantor Pemerintahan Terpadu Lt.4 Jl.Proklamasi No.77
Telp.(0283) 671779 Brebes-52219**

LAPORAN HASIL EVALUASI

**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA
KECAMATAN PAGUYANGAN TAHUN 2023**

**Nomor : 700.1.2.1/273/LHE/R/2024
Tanggal : 27 Mei 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
INSPEKTORAT DAERAH

Kantor Pemerintahan Terpadu Lt. 4
Jl. Proklamasi Nomor 77 Brebes 52211
Telepon (0283) 671779 Laman: inspektorat.brebeskab.go.id,
Pos-el: inspektorat@brebeskab.go.id

Nomor : 700.1.2.1/273/LHE/R/V/2024
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Paguyangan Tahun 2023

Yth. Camat Paguyangan
di Paguyangan

1. Pendahuluan

a. Dasar Hukum Evaluasi

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan berdasarkan :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Bupati Brebes Nomor 58 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Surat perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Brebes Nomor: 094/0430/V/2024 tanggal 2 Mei 2024.

b. Latar Belakang Evaluasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah yang dilakukan secara berkala.

Pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah. Dalam rangka pelaksanaan evaluasi, setiap pimpinan menetapkan kebijakan teknis evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Instansinya masing-masing.

Berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, nilai AKIP pada Kecamatan Paguyangan berada pada kategori BB dengan nilai 78,90 yang diinterpretasikan bahwa kinerja instansi sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

c. Tujuan Evaluasi

Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada DLHPS Kabupaten Brebes dilaksanakan dengan tujuan:

- 1) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- 2) Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- 3) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- 4) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP dan;
- 5) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang lingkup Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Internal. Dokumen yang menjadi rujukan evaluasi yakni Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Renja, Penetapan Kinerja (PK), Rencana Aksi (Renaksi), Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Dokumen Monitoring Evaluasi Kinerja Triwulanan serta dokumen terkait lainnya.

e. Metodologi Evaluasi

Metode yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan). Teknik yang digunakan antara lain telaah sederhana, survei sederhana, verifikasi data, riset terapan (*applied research*), survei target evaluasi, penggunaan metode statistik, perbandingan (*benchmarking*), analisis lintas bagian (*cross section analysis*), analisis kronologis (*time series analysis*), dan tabulasi.

f. Gambaran Umum Instansi Pemerintah / Unit Kerja

- Nama Instansi : Kecamatan Paguyangan
- Pimpinan : Salamun, S.IP.
- Anggaran Belanja : Rp3.182.541.680,00
- Tahun yang dievaluasi : 2023

- g. Gambaran Umum Implementasi Sakip Instansi Pemerintah / Unit Kerja
Berdasarkan hasil evaluasi, disimpulkan bahwa implementasi Sakip pada Kecamatan Paguyangan Tahun 2023 telah menggambarkan kinerja organisasi yang sangat baik pada sebagian besar unit kerja yang ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal, dan berbasis teknologi informasi.
- h. Tindak Lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya
Hasil Evaluasi AKIP tahun sebelumnya telah selesai ditindaklanjuti.
2. Gambaran Hasil Evaluasi
- a. Kondisi
- 1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja
Evaluasi terhadap perencanaan kinerja meliputi penilaian atas 3 (tiga) sub komponen, yaitu (a) Dokumen perencanaan telah tersedia (b) Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, berorientasi hasil, dilengkapi ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting), serta (c) Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
- Evaluasi terhadap perencanaan kinerja memperoleh nilai **"24,60"** atau **82,00%** dari bobot sebesar **30,00** yang didefinisikan bahwa seluruh indikator telah dipenuhi dan telah dipertahankan setidaknya dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun, serta terdapat upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut. Hal yang menjadi catatan dalam perencanaan kinerja adalah penetapan target kinerja indeks kepuasan masyarakat dengan skor 100% yang sulit dicapai (not achievable), dan kurang realistis, sehingga sulit dilakukan pencapaian sebagaimana target yang ditetapkan tersebut.
- 2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja
Evaluasi terhadap pengukuran kinerja meliputi penilaian atas 3 (tiga) sub komponen yaitu (a) Pengukuran kinerja telah dilakukan, (b) Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien, serta dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, (c) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.
- Evaluasi terhadap pengukuran kinerja memperoleh nilai **"22,80"** atau **76,00%** dari bobot sebesar **30,00** yang didefinisikan bahwa seluruh indikator telah dipenuhi sesuai dengan mandat / kebijakan di tingkat

nasional. Beberapa hal yang menjadi catatan pada komponen evaluasi atas pengukuran kinerja yakni :

- a) Belum adanya definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja. Pada dokumen SK Kepala OPD tentang IKU / Renstra / Renja / Perjanjian Kinerja (PK) seharusnya terdapat penjelasan deskripsi dan cara mengukur kinerja yang jelas. Informasi tersebut memuat penjelasan mengenai What (deskripsi), Why (penyebab adanya kinerja tersebut), When (target waktu), Where (lokasi kinerja), Who (target / sasaran kinerja), How (langkah-langkah kinerja), dan How Much (Berapa biayanya).
- b) Belum seluruh pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja. Pada kegiatan Monev Triwulan, perlu ditambahkan informasi faktor pendorong, faktor penghambat, dan rencana perbaikan/rekomendasi untuk capaian kinerja dalam setiap triwulan.

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi terhadap pelaporan kinerja meliputi penilaian terhadap 3 (tiga) sub komponen yaitu (a) Terdapat Dokumen laporan yang menggambarkan kinerja, (b) Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya, dan (c) Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

Evaluasi atas pelaporan kinerja memperoleh nilai **"12,00"** atau **80,00%** dari bobot sebesar **15,00** yang didefinisikan bahwa seluruh indikator telah dipenuhi sesuai dengan mandat / kebijakan di tingkat nasional. Namun demikian, informasi dalam laporan kinerja belum digunakan secara optimal untuk evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja serta belum mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi terhadap evaluasi internal meliputi penilaian terhadap 3 (tiga) sub komponen yaitu (a) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan, (b) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai, serta (c) Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja.

Evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja internal memperoleh nilai **"15,00"** atau **60,00%** dari bobot sebesar **25,00**.

Beberapa hal yang menjadi catatan pada sub komponen evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yakni evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan sesuai standar, serta belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai. Dalam sub komponen pemanfaatan, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

Monev triwulan belum dilakukan secara berkala sesuai dengan peraturan/ pedoman teknis yang telah ditetapkan. Selain itu, pelaksanaan monev seharusnya dilakukan oleh pegawai yang memiliki kompetensi dan pernah mengikuti sosialisasi / diklat mengenai pengukuran dan pengumpulan realisasi data kinerja. Informasi pada monev triwulan harus meliputi target kinerja, realisasi kinerja, faktor pendorong, faktor hambatan, dan rekomendasi.

b. **Rekomendasi** atas catatan kekurangan untuk perbaikan

Atas hasil evaluasi ini, kami merekomendasikan kepada Kepala Kecamatan Paguyangan agar :

- 1) Merumuskan target kinerja yang realistis, menantang, serta dapat dicapai (achievable).
- 2) Merumuskan definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja yang dituangkan dalam salah satu dokumen perencanaan kinerja.
- 3) Melaksanakan rapat evaluasi kinerja sesuai standar;
- 4) Melaksanakan monev triwulan dengan menambahkan informasi faktor pendorong, faktor penghambat, dan rencana perbaikan / rekomendasi untuk capaian kinerja dalam setiap triwulan pada level unit kerja dan bidang / bagian secara berjenjang;
- 5) Melaksanakan sosialisasi / diklat bagi pegawai mengenai pengukuran dan pengumpulan realisasi data kinerja;
- 6) Menggunakan hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dalam mendukung pencapaian efektifitas dan efisiensi kinerja.

3. **Penutup**

a. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kecamatan Paguyangan, disimpulkan bahwa capaian kinerja Tahun 2023 memperoleh predikat "**Sangat Baik**" atau berada pada kategori "**BB**" dengan nilai **74,40** yang didefinisikan bahwa kinerja organisasi sangat baik pada sebagian besar unit kerja yang ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal, dan berbasis teknologi informasi.

- b. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik
Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Paguyangan untuk menjadi perhatian dan bahan tindak lanjut.

Brebes, 27 Mei 2024



Inspektur Daerah Kabupaten brebes

Drs. Nur Ari Harts Yuswanto, M.Si.
Pembina Utama Muda
Nip. 19770125 199511 1 001

Tembusan :Yth.

1. Pj. Bupati Brebes (Sebagai Laporan);
2. Sekretaris Daerah Kab. Brebes.